



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ERUPSI
GUNUNGAPI SINABUNG DI KABUPATEN KARO TAHUN 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kebutuhan dan dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2018-2019;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2018-2019 telah habis masa berlakunya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2020-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1553);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG DI KABUPATEN KARO TAHUN 2020-2023.

Pasal ...

Pasal 1

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2020-2023, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo serta pihak yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo.

Pasal 2

Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2 April 2020

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMATA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAROTAHUN 2020 NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA
ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG DI
KABUPATEN KARO TAHUN 2020-2023

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara diperlukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana diwilayah Erupsi GunungSinabung. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah terdampak, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan peran berbagai pihak yang menyediakan sumber daya. Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Karo dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dan berkoordinasi dengan BNPB ditingkat nasional serta BPBD Provinsi Sumatera Utara ditingkat Provinsi.

Untuk efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diwilayah Erupsi GunungSinabung yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu dokumen Rencana yang didasarkan kepada hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana. Rencana tersebut merupakan acuan dalam menyampaikan persepsi dan langkah penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dari seluruh pihak yang terkait.

Sesuai dengan sifat Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pascabencana, maka penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi GunungSinabung Tahun 2020-2023 diwilayah Kabupaten Karo ini dilakukan melalui suatu proses koordinasi Pemerintah Kabupaten Karo dengan Kementerian/Lembaga dari sektor terdampak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Koordinasi telah dilaksanakan sejak pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana serta pengkajian kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Namun demikian sebagaimana halnya suatu dokumen perencanaan, maka Rencana terbuka untuk direvisi apabila dikemudian hari dinilai perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang terkini demi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akhir kata kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang terkait yang telah memberikan bantuan dan fasilitasi demi tersusunnya dan ditetapkannya Rencana ini.

RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG DI KAB. KARO
TAHUN 2020-2023

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa Penanggulangan Bencana merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah terdampak, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Untuk itu telah ditetapkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara 2015-2017 di Jakarta tanggal 24 Juli 2015 oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Perubahan Kesatu Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara 2016-2017 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 April 2016 oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2018 di Kabanjahe telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2018-2019.

Ditingkatkannya status Gunungapi Sinabung menjadi Awas disertai dengan bertambahnya area yang harus dikosongkan dalam radius 7 km di sisi tenggara dan selatan dari puncak kawah Gunung Sinabung menyebabkan jumlah pengungsi terus bertambah. Selain penanganan darurat bencana, telah dilakukan penanganan pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap warga yang direlokasi sesuai dengan rekomendasi PVMBG.

Rencana ini disusun sebagai tindak lanjut atas dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan rencana aksi ini diperlukan mengingat peningkatan aktivitas erupsi Gunung Sinabung yang terus terjadi dan sampai saat ini masih dalam status Siaga (level III) serta mengakibatkan perluasan cakupan daerah terdampak bencana.

Kerusakan yang diakibatkan erupsi Gunungapi Sinabung tersebut berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana. Mengingat erupsi Gunungapi Sinabung sampai saat

ini masih terus berlangsung, maka penghitungan dampak erupsi secara pasti sulit dihitung. Hasil perhitungan sementara kerusakan dan kerugian akibat erupsi Gunungapi Sinabung sejak September 2013 hingga Mei 2015 (sebelum ditetapkan status Awasi) diperkirakan Rp1,80 triliun, terdiri dari nilai kerusakan sebesar Rp578,99 miliar dan nilai kerugian sebesar Rp1,23 triliun. Kerusakan dan kerugian di sektor ekonomi produktif meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata, perikanan, UKM, dan industri adalah yang paling besar, yaitu lebih dari Rp1,14 triliun. Sedangkan kerusakan dan kerugian di sektor permukiman sebesar Rp505,9 miliar, infrastruktur Rp83,93miliar, sosial Rp53,43 miliar, dan lintas sektor Rp18,26 miliar. Namun berdasarkan kondisi terkini dari hasil kajian dan penghitungan untuk pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dibutuhkan dana sebesar Rp1.473.999.886.790,-.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi dan banjirlahar hujan Gunung Sinabung direncanakan dalam tiga tahap, yaitu: (1) Tahap I, relokasi dilakukan ke Siosar sebanyak 473 KK sudah selesai dilaksanakan untuk 3 (tiga) desa terdampak yaitu Desa Bekerah, Simacem dan Sukameriah. (2) Tahap kedua, dilakukan secara mandiri untuk 4 (empat) desa yakni Desa Berastepu, Gurukinayan, Gamber dan Kutatonggal sebanyak 1.682 KK dan pemenuhan kebutuhan relokasi mandiri untuk 220 KK dan Sektor Infrastruktur, Serta Sektor Sosial Ekonomi; dan(3) Tahap Ketiga pemenuhan kebutuhan relokasi untuk 1.038 KK warga tiga desa dan satu dusun, yang berasal dari Desa Sigarang-garang 423 KK, Desa Sukanalu 332 KK, Desa Mardingding 263 KK dan Dusun lau kawar 20 KK.

Dari seluruh nilai kebutuhan, sektor permukiman dan sektor infrastruktur merupakan hal prioritas, dengan rincian sebagai berikut :

1. Relokasi Tahap I (Siosar) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial dan sektor ekonomi;
2. Relokasi Tahap II (Mandiri) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi dan lintas sektor;
3. Relokasi Tahap III (Siosar) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi dan lintas sektor;
4. Penanganan Daerah Terdampak untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur dan sektor ekonomi.

Sumber pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN K/L dan CSR. Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam

rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang dimaksud. Setiap Kementerian/Lembaga sesuai dengan sharingnya akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten terkait sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatannya masing-masing dan alokasi pendanaannya.

Seluruh rangkaian penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sejak perencanaan kegiatan termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan termasuk pengawasan baik yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah sampai kepada langkah pengalihan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi kepada program pembangunan yang berkelanjutan pada daerah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Pemantauan diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana. Pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gunung Sinabung terletak di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia merupakan gunung api strato dengan ketinggian 2.460 m dpl. Semenjak tahun 1605, Gunung Sinabung dalam kondisi stabil, akan tetapi aktif kembali pada tahun 1975 -1976 dengan erupsi-erupsi kecil. Setelah itu Erupsi pada tanggal 29 Agustus 2010 terjadi erupsi cukup besar dan status Gunung Sinabung naik menjadi tingkat IV Awas (level IV) serta mengakibatkan sekitar 12.000 jiwa menggungsi. Selain mengakibatkan ribuan pengungsi, bencana erupsi Gunung Sinabung juga telah mengakibatkan kerugian besar pada empat Kecamatan di Kabupaten Karo (Naman Teran, Simpang Empat, Payung dan Tiganderket) khususnya di sektor pertanian (ekonomi).

Sesuai dengan Surat Kepala Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG) Nomor 1230/45/BGL.V/2014 tanggal 8 April 2014 merekomendasikan 3 desa yaitu Desa Sukameriah Kecamatan Payung, Desa Simacem dan Desa Bekerah Kecamatan Naman Teran yang harus direlokasi. Pemerintah Kabupaten Karo Menetapkan Relokasi Tahap I sebanyak 370 KK penerima Hunian Tetap (Huntap) dan 473 penerima Lahan Usaha Tani (LUT) ke Siosar dan telah selesai dilaksanakan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2018, untuk memenuhi tuntutan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun Hunian Tetap (Huntap) tambahan untuk 103 KK. Pada pelaksanaan Relokasi Tahap I ini masih terdapat beberapa kebutuhan pada beberapa sektor Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG) Nomor 2124/45/BGL.V/2015 tanggal 2 Juli 2015 merekomendasikan Masyarakat yang tinggal diluar radius 3 Km dari kawah Gunung Sinabung yaitu 4 Desa yaitu Desa Gurukinayan Kecamatan Payung, Desa Kutatonggal Kecamatan Namanteran, Desa Berastepu dan Desa Gamber Kecamatan Simpang Empat. Pemerintah Kabupaten Karo bersama BNPB menetapkan Relokasi Tahap II dilaksanakan dengan cara Relokasi Mandiri. Pada tahun 2016 Relokasi Tahap II (Mandiri) sebanyak 1.682 KK telah selesai dilaksanakan tersebar di 21 Hampanan Berkelompok dan 7 Mandiri Tersebar. Selanjutnya Pada tahun 2018, dilaksanakan Relokasi Tahap II (Mandiri) Lanjutan sebanyak 220 KK dimana

saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan pembangunan huntap di sekitar 8 Hampanan berkelompok dan tersebar. Pembangunan infrastruktur dasar permukiman di Hampanan-hampanan Relokasi Tahap II (Mandiri) juga sudah selesai dilaksanakan dengan beberapa kebutuhan hampanan yang belum terpenuhi sepenuhnya.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2169/45/BGL.V/2015 Tanggal 07 Juli 2015 Perihal Perkembangan tingkat aktivitas Level IV (Awat) Gunung Sinabung sampai tanggal 07 Juli 2015 pukul 00:00-06:00 WIB direkomendasi untuk masyarakat yang berada di dalam jarak kurang dari 4 km dan di luar sektor Selatan-Tenggara dan Tenggara-Timur tetapi berada di dalam KRB III berpotensi terkena hujan abu lebat dan lontaran material vulkanik, yaitu yang berada di Desa Sukanalu, Desa Sigarang-garang, Desa Mardingding dan Dusun Lau Kawar Desa Kuta Gugung agar direlokasi ke lokasi yang aman; Pemerintah Kabupaten Karo menetapkan Relokasi Tahap III kembali dilaksanakan ke Siosar sebanyak 1.038 KK dan dilaksanakan pada tahun 2019.

Pada pelaksanaan relokasi tahap II (Mandiri) dan tahap III (Siosar) masih terdapat permasalahan yaitu masyarakat yang berdomisili diluar Desa tetapi memiliki aset (rumah dan atau lahan usaha tani) di Dalam wilayah Desa yang direlokasi, saat ini dalam tahap verifikasi dan belum mendapat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Selain Penanganan Relokasi, Sesuai dengan Surat Kepala Badan Geologidiatas, saat ini ada 5 (lima) Desa yang dievakuasi (Non Relokasi) dan ditempatkan di hunian sementara (Huntara) atau diberikan sewa rumah yaitu Desa Tigapancur, Desa Jeraya, Desa Pintubesi, Desa Kutatengah dan Desa Kuta gugung sebanyak 1.078 KK. Masyarakat dari 5 (lima) Desa ini jika status Gunung Sinabung turun sudah dikembalikan ke desanya masing-masing sehingga membutuhkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sementara itu desa-desa lain di Kabupaten Karo yang terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung terutama abu vulkanik dan lahar dingin di sepanjang sungai lau borus juga membutuhkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Kebutuhan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini untuk penanganan relokasi tahap I, relokasi tahap II, relokasi tahap III, Evakuasi (Non Relokasi) dan daerah terdampak dengan rincian sebagai berikut :

1. Relokasi Tahap I (Siosar) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial dan sektor ekonomi;

2. Relokasi Tahap II (Mandiri) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi dan lintas sektor;
3. Relokasi Tahap III (Siosar) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi dan lintas sektor;
4. Penanganan Evakuasi (Non Relokasi) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial dan sektor ekonomi; dan
5. Penanganan Daerah Terdampak untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur dan sektor ekonomi.

Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat bencana Erupsi Gunungapi Sinabung dan Kebutuhan-kebutuhan relokasi yang telah dilaksanakan, maka perlu penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung yang telah disusun sebelumnya berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di kabupaten Karo Tahun 2018-2019.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2020 – 2023 adalah :

1. Memperbaharui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Sinabung sesuai dengan perkembangan yang ada.
2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung yang disusun oleh Pemerintah KabupatenKaro dan dibahas bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PemerintahPusat.
3. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mengenai rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2020 – 2023 adalah sebagai dasar penganggaran bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk ambil bagian dalam pelaksanaan

penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo.

1.3 Ruang Lingkup

Secara umum Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan per tahapan relokasi sesuai rekomendasi PVMBG agar dapat berjalan dengan terarah dan terukur. Sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi :

1. Relokasi Tahap I (Siosar) untuk Desa Sukameriah, Desa Bekerah dan Desa Simacem;
2. Relokasi Tahap II (Mandiri) untuk Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Gamber dan Kutatonggal;
3. Relokasi Tahap III (Siosar) untuk Desa Sigarang-garang, Desa Sukanalu, Desa Mardinding dan Dusun Lau Kawar Desa Kutagugung;
4. Penanganan Non Relokasi (Evakuasi) untuk Desa Tigapancur, Desa Jeraya, Desa Pintubesi, Desa Kutatengah dan Desa Kutagugung;
5. Penanganan Daerah Terdampak untuk Desa Sukatepu, Desa Kutambelin, Desa Gung Pinto, Desa Kebayaken, Desa Kutarayat, Desa Sukandebi, Desa Ndesketi, Desa Naman, Desa Batukarang, Desa Payung, Desa Cimbang, Desa Rimo Kayu, Desa Ujung Payung, Desa Selandi, Desa Beganding, Desa Perteguhan, Desa Torong, Desa Susuk, Desa Sukatendel, Desa Tiganderket, Desa Tanjung Merawa, Desa Gunung Merlawan, Desa Jandi Meriah, Desa Kutambaru, Desa Perbaji, dan Desa Temburun serta Desa-desa lainnya di Kabupaten Karo.
6. Relokasi Tahap II (Mandiri) untuk Warga yang berdomisili di Luar Desa tapi memiliki aset (rumah dan atau lahan usaha tani) di Dalam wilayah Desa untuk Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Gamber dan Kutatonggal;
7. Relokasi Tahap III (Siosar) Warga yang berdomisili di Luar Desa tapi memiliki aset (rumah dan atau lahan usaha tani) di Dalam wilayah Desa untuk Desa Sigarang-garang, Desa Sukanalu, Desa Mardinding dan Dusun Lau Kawar Desa Kutagugung;

Beberapa aspek penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi :

1. Aspek kemanusiaan, antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sasaran serta perguruan tinggi;

2. Aspek permukiman, terdiri dari relokasi, perbaikan prasarana lingkungan daerah bencana dan daerah relokasi, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat serta pendampingan terhadap masyarakat yang direlokasi;
3. Aspek infrastruktur, terdiri dari perbaikan sarana prasarana umum, pembangunan kembali sarana prasarana umum, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
4. Aspek sosial, terdiri dari pemulihan konstruksi sosial, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
5. Aspek ekonomi, terdiri dari pemulihan ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan perdagangan;
6. Aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan dan peningkatan kegiatan yang meliputi tata pemerintahan, ketertiban, keamanan dan keuangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2023 terdiri dari enam bab yaitu :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan;

2. Bab II Kondisi Umum Wilayah dan Kejadian Bencana

Bab ini menguraikan gambaran singkat karakteristik wilayah sebelum kejadian bencana, yang ditinjau dari kondisi geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur;

3. Bab III Review Kebutuhan Pemulihan Pascabencana

Bab ini menguraikan evaluasi dan kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terdiri dari penilaian kerusakan dan kerugian, penilaian gangguan akses, gangguan fungsi, dan meningkatnya risiko. Hasil kajian kebutuhan pemulihan yang dianalisis dalam lima sektor, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.

4. Bab IV Prinsip dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bab ini menguraikan prinsip dasar, kebijakan, ruang lingkup, serta strategi rehabilitasi dan rekonstruksi;

5. Bab V Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Bab ini menguraikan proses perencanaan dan pendanaan, mekanisme pelaksanaan anggaran, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, kelembagaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta kesinambungan pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana.

6. Bab VI Penutup

Bab ini menjelaskan bahwa Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksimerupakan acuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya oleh setiap pihak pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung.